




**PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
KELAS I B**



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TAHUN 2020 - 2024



0411-864298



www.pa-sungguminasa.go.id



Jl. Masjid Raya No. 25 Sungguminasa
Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang karena atas bimbingan dan petunjuknya, sehingga Rencana Strategis Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2020 – 2024 dapat kami susun sebagai kerangka dasar untuk menentukan arah dan kebijakan Pengadilan Agama Sungguminasa 5 (lima) ke depan.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2020 – 2024 adalah pengejawantahan dari arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar menuju peradilan modern yang menuntut adanya tanggung jawab dari Pengadilan Tingkat Pertama untuk menerjemahkan berbagai kebijakan supaya benar-benar dapat berkiprah dengan memosisikan diri sebagai lembaga pelayan keadilan dalam menjembatani sengketa di tengah-tengah masyarakat atau berupaya sebagai fasilitator kesepakatan antara pihak yang memerlukan mediasi pengadilan demi untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Tanggung jawab Pengadilan Tingkat Pertama terhadap berbagai kebijakan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi sangat penting karena mengingat semakin kompleksnya persoalan-persoalan hukum yang timbul di tengah-tengah masyarakat yang didukung dengan keterbukaan komunikasi dan informasi. Dalam konteks itu, peran aktif seluruh aparat peradilan agama untuk melakukan inovasi-inovasi cerdas dan bermartabat sangat dibutuhkan, termasuk di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Memasuki tahap kedua dari Rencana Strategis Pengadilan Agama Sungguminasa, dimana tahap pertama (2015 – 2019) dan tahap kedua (2020 – 2024) sebagai *break down* dari Cetak Biru (*blue print*) Mahkamah Agung RI, sangatlah diperlukan pandangan yang visioner, didukung kemampuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis, dimana langkah

tersebut dikehendaki menjadi keyakinan bersama oleh semua pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan menuju pencapaian visi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010-2035. Dalam perspektif inilah, maka Rencana Strategis 2020-2024 perlu dilakukan secara berkelanjutan dari Rencana Strategis sebelumnya sekaligus sebagai upaya perbaikan secara kontinyu sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi.

Sebagai langkah konkrit dalam melakukan perbaikan berkelanjutan, Pengadilan Agama Sungguminasa telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) 2020 - 2024 guna merumuskan langkah-langkah strategis dan konstruktif dengan tetap memperhatikan arah dan kebijakan umum Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar serta kearifan lokal yang ada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa.

Akhirnya, saya selaku pimpinan Pengadilan Agama Sungguminasa mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) 2020 – 2024 Pengadilan Agama Sungguminasa atas segala upaya optimalnya sehingga Rencana Strategis ini dapat terwujud. Semoga dengan segala ketulusan dan keikhlasan ini bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Sungguminasa, 1 Desember 2020

Ketua,


Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.

NIP. 19630317.199203.2.002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi Permasalahan	6
BAB II VISI, MISI, TUJUAN	6
2.1. Visi	14
2.2. Misi	15
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	15
2.4. Program dan Kegiatan	18
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	21
3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung	21
3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama... Makassar	27
3.3. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Agama	32
Sungguminasa	
BAB V PENUTUP.....	35
LAMPIRAN : Matriks Renstra	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Reformasi peradilan telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Berbagai perubahan fundamental telah terjadi mulai dari meningkatnya level keterbukaan, penggunaan teknologi dalam manajemen perkara, pelayanan pengadilan yang lebih baik, mekanisme pengaduan yang lebih mudah diakses dan seterusnya.

Implikasi dari reformasi sistem peradilan tersebut membawa perubahan besar bagi lembaga peradilan di Indonesia, termasuk di dalamnya Pengadilan Agama Sungguminasa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berupa pemberian layanan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan Agama Sungguminasa yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan memosisikan diri sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Itu berarti bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa menempati posisi penting dan strategis dalam sistem peradilan di Indonesia

Dalam perspektif ini, Pengadilan Agama Sungguminasa perlu membuat perencanaan strategis secara komprehensif yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada di seputar Pengadilan Agama Sungguminasa dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) yang dijabarkan ke dalam program dan diuraikan ke dalam rencana aksi.

Sebagai variable strategis untuk mendukung Rencana Strategis ini, diharapkan adanya anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya masing-masing, serta ditunjang oleh ketersediaan sarana dan prasarana dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Sungguminasa, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis guna untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

Dalam merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Sungguminasa untuk tahun 2020 - 2024, diperlukan adanya analisa secara komprehensif mengenai kondisi obyektif saat ini dengan mengacu pada kerangka pemikiran yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung tentang "Pengadilan yang Ideal".

Dalam perspektif tersebut, Pengadilan Agama Sungguminasa merumuskan 8 (delapan) aspek/bidang yang merupakan hasil breakdown dari konsep "Pengadilan yang Ideal", yaitu:

- (1) Aspek proses peradilan/alur berperkara;
- (2) Aspek sumber daya aparatur peradilan;
- (3) Aspek pembinaan dan pengawasan;
- (4) Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan;
- (5) Aspek sarana dan prasarana;
- (6) Aspek pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan;
- (7) Aspek keterjangkauan pelayanan peradilan, dan;
- (8) Aspek kepercayaan masyarakat.

Dari 8 (delapan) aspek tersebut di atas, aspek (1) sampai (5) merupakan tinjauan penilaian tentang "Pengadilan yang Ideal" yang dapat diukur dan dinilai secara internal, sedangkan pada aspek (6) sampai (8) merupakan penilaian secara eksternal.

Tinjauan secara rinci mengenai kondisi obyektif dari sub aspek yang dinilai apakah sudah baik atau masih perlu perbaikan terhadap

masing-masing aspek yang dijadikan kriteria pengukuran, dituangkan dalam sejumlah pernyataan sebagai berikut:

ASPEK	KONDISI	PERNYATAAN
Aspek 1: (Proses Peradilan/ ALur Berperkara)	Baik	Hakim memenuhi nilai-nilai pengabdian yang ideal
		Pemisahan peran dan tanggung jawab hakim dan non hakim
		Sarana teknologi pendukung proses peradilan
	Perlu perbaikan	Pengukuran kualitas pelayanan dan putusan pengadilan
Aspek 2: (Sumber Daya Aparatur Peradilan)	Baik	Pengelolaan SDM baik teknis yudisial maupun non teknis yudisial
		Kejelasan peran dan tanggung jawab dalam setiap fungsi baik hakim, kepaniteraan dan kesekretariatan
		Sarana teknologi mendukung proses pengelolaan SDM
	Perlu perbaikan	Penataan mekanisme kerja di setiap unit kerja
		Penataan SDM di masing-masing unit kerja sehingga pemanfaatan SDM yang ada dapat memenuhi kebutuhan kinerja yang akan dicapai
		Pelaksanaan system SKP
Aspek 3: (Pembinaan dan Pengawasan)	Baik	Pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan secara berkala

	Perlu perbaikan	Reviu pedoman dan petunjuk teknis pengawasan
		Sistem monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien
		Evaluasi penilaian kinerja
		Sistem manajemen pengaduan berbasis teknologi informasi
Aspek 4: (Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan)	Baik	Penjabaran tujuan, sasaran dalam program dan kegiatan yang tepat
		Sarana teknologi mendukung proses komunikasi dan pemantauan kebijakan
		Keterbukaan pada visi, sasaran, program peradilan
	Perlu perbaikan	Penetapan strategi sesuai dengan tujuan
		Kedisiplinan dalam pemanfaatan sarana teknologi informasi yang ada
		Kedisiplinan dalam pemanfaatan sarana teknologi
		Terciptanya manajemen peradilan yang sistematis yang berorientasi kepada hasil (Outcome)
Aspek 5: (Sarana dan Prasarana)	Baik	Penyediaan sarana teknologi mendukung proses peradilan
	Perlu perbaikan	Pengukuran kualitas pelayanan dan putusan pengadilan
		Pengembangan pemanfaatan

		teknologi informasi dalam pemenuhan kebutuhan akan informasi bagi masyarakat pencari keadilan
Aspek 6: (Pemenuhan Kebutuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan)	Baik	Petugas mampu menindaklanjuti pengaduan dan permintaan dengan tanggung jawab
	Perlu perbaikan	Pengumpulan informasi berkala tingkat kepuasan pengguna
Aspek 7: (Katerjangkauan Pelayanan Peradilan)	Baik	Biaya perkara yg terjangkau masyarakat
		Akses yg mudah bagi masyarakat ke gedung pengadilan
	Perlu perbaikan	Memfasilitasi bantuan hukum bagi pencari keadilan
Aspek 8: (Kepercayaan Masyarakat)	Baik	Menyediakan informasi proses perkara pengadilan
		Menyediakan informasi jumlah perkara, tunggakan, rencana, one day publik
	Perlu perbaikan	Menyediakan informasi statistik pengawasan

Dari tabel tersebut di atas, kalau dilihat dalam konteks pengembangan atau perbaikan maka sub-sub aspek yang sudah baik, diperlukan adanya strategi terencana dan terukur yang substansinya adalah untuk mempertahankan atau memperkuat (*polish the strength approach*). Sementara sub-sub aspek yang masih perlu perbaikan, juga diperlukan adanya program-program perbaikan secara berkelanjutan

dan konsisten untuk bisa memenuhi espektasi (*fill in the gaps approach*).

1.2. Potensi Permasalahan

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Sungguminasa mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

- 1) Visi dan misi yang jelas dan terukur
- 2) Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman dalam pelaksanaan tupoksi
- 3) Memiliki rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang dituangkan dalam dokumen cetak biru (*Blue Print*) dan rencana strategis lima tahunan
- 4) Pengadilan Agama Sungguminasa memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah dan anggota FORKOPIMDA di Kabupaten Gowa.
- 5) Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah Pengadilan Agama Sungguminasa.
- 6) Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Sungguminasa selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
- 7) Memiliki dokumen Rencana Strategis lima tahunan sebagai dasar untuk mencapai visi misi Pengadilan Agama Sungguminasa.
- 8) Secara rutin menerbitkan Laporan Tahunan Pada Pengadilan Agama Sungguminasa.
- 9) Secara rutin menerbitkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap kinerja yang telah dihasilkan untuk masyarakat pencari keadilan.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Sungguminasa dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- ✚ Minimnya penguasaan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tupoksi
- ✚ Belum memiliki sarana evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan secara elektronik di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa. Metode yang digunakan masih bersifat konvensional dengan menggunakan kuesioner yang diukur secara periodik diambil.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- ✚ Etos dan kualitas kerja masih perlu ditingkatkan
- ✚ Pengadilan Agama Sungguminasa belum mempunyai kewenangan Untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
- ✚ Distribusi hasil Rekrutmen ASN di lingkungan Mahkamah Agung belum terdistribusi secara merata, khususnya tenaga non teknis yudisial sehingga Pengadilan Agama Sungguminasa tidak pernah mendapatkan pegawai baru.

3. Aspek Sarana dan Prasarana

- ✚ Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Sungguminasa dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan
- ✚ Sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam menunjang tupoksi.

4. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- ✚ Belum berjalannya secara tertib penerapan evaluasi penilaian

kinerja.

- ✚ Belum meratanya diklat-diklat pengembangan kompetensi aparat peradilan khususnya yang terkait dengan bidang pengawasan dan pembinaan.
- ✚ Kurang maksimalnya pembinaan dan pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang akibat karena semakin tingginya beban tugas dan tanggung jawab hakim dalam menangani perkara.
- ✚ Pedoman dan petunjuk teknis pengawasan masih perlu di Update seiring dengan perubahan kebijakan guna percepatan dan peningkatan kinerja.

5. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- ✚ Perencanaan masih sering terjadi kontra produktif dengan kebutuhan.
- ✚ Masih belum tertatanya secara maksimal mekanisme kerja di setiap level unit kerja sehingga diperlukan penataan tata laksana seperti uraian tugas (*Job Description*), standar operasional prosedur (SOP) sehingga peran dan tanggung jawab menjadi jelas dan tidak tumpang tindih.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Sungguminasa untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- ✚ Adanya website Pengadilan Agama Sungguminasa yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
- ✚ Semakin tingginya kesadaran hukum dan perhatian masyarakat dalam mewujudkan peradilan bersih.

- ✚ Adanya sistem manajemen administrasi perkara yang berbasis teknologi informasi, yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang memberikan pelayanan mengenai informasi perkara secara online.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- ✚ Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- ✚ Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Sungguminasa, Pengadilan Tinggi Agama Makassar maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- ✚ Adanya kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan secara berkala oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar maupun pengawasan dan pembinaan secara internal oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Sungguminasa.
- ✚ Adanya monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap kinerja aparat pengadilan berbasis teknologi informasi yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar maupun Mahkamah Agung RI Cq. Dirjen Badilag.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- ✚ Adanya dukungan dan koordinasi yang baik dikalangan internal aparat Pengadilan Agama Sungguminasa maupun antar pengadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Sungguminasa.
- ✚ Adanya standar pelayanan yang telah ditetapkan untuk menjalankan proses bisnis pada Pengadilan Agama Sungguminasa

- ✚ Adanya Standar Operasional Prosedur baku dalam melaksanakan tupoksi.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- ✚ Sudah tersedianya gedung kantor yang cukup representatif.
- ✚ Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Sungguminasa berupa internet, website Pengadilan Agama Sungguminasa.

6. Aspek Keterjangkauan Pelayanan Peradilan

- ✚ Sistem informasi yang dimiliki saat ini perlu mempertimbangkan kemudahan akses bagi masyarakat.
- ✚ Biaya prodeo yang sudah ditanggung negara, walaupun dari sisi kuantitasnya masih butuh penambahan anggaran.
- ✚ Adanya layanan sidang di luar gedung pengadilan bagi masyarakat yang sulit mengakses pengadilan karena wilayah domisilinya berada dalam daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh masyarakat.
- ✚ Dalam hal penempatan atau pengambilan keputusan dalam menentukan letak ruang sidang/pengadilan, perlu dipertimbangkan kemudahan akses bagi masyarakat.

7. Aspek Kepercayaan Masyarakat

- ✚ Sosialisasi mengenai hukum yang sudah dilakukan saat ini perlu ditingkatkan, agar pemahaman masyarakat mengenai hukum menjadi lebih baik.
- ✚ Melalui sistem informasi yang sudah dibangun saat ini, dari sisi transparansi perlu ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan, agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang akurat dan akuntabel.

D. Tantangan yang dihadapi (*Challenges*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Sungguminasa yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- ✚ Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan
- ✚ Sistem peradilan yang ada masih belum dapat mempercepat suatu proses berperkara. Perbaikan sistem peradilan diperlukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadilan agar dapat melakukan suatu proses perkara secara efektif dan efisien.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- ✚ Personil di Pengadilan Agama Sungguminasa belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Agama Sungguminasa
- ✚ Sistem pembinaan karir yang kurang objektif. Sistem pembinaan karir dibutuhkan sebagai suatu bentuk dari tanggung jawab lembaga peradilan dalam mengelola sumber daya manusianya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai jenjang karir, serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap aparat peradilan dalam meningkatkan karirnya.
- ✚ Penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya. Penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya bertujuan untuk dapat mengefektifkan kinerja dari lembaga peradilan itu sendiri. Dengan dapat menempatkan sumber

daya yang sesuai dengan kemampuannya diharapkan tiaptiap bidang pekerjaan di dalam lembaga peradilan dapat tertangani dengan baik sehingga mampu meningkatkan kinerja dari lembaga peradilan.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- ✚ Belum adanya sistem reward dan punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- ✚ Tidak adanya rancangan standar pemanfaatan teknologi yang tepat guna dan hasil guna dalam mendukung percepatan proses administrasi perkara agar pemeriksaan perkara tidak memakan waktu yang lama khususnya dalam penyampaian bantuan panggilan ke Pengadilan Agama lain;

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- ✚ Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

6. Aspek Kepuasan Pengguna Pengadilan

- ✚ Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan berbasis teknologi. Alat pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana lembaga peradilan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Diharapkan dengan adanya alat pengukuran ini lembaga peradilan memiliki data/masukan yang dapat dijadikan sebagai landasan atau acuan bagi lembaga peradilan dalam membenahi diri.
- ✚ Kurang maksimalnya pemanfaatan media yang dapat menampung kritik dan saran dari masyarakat. Dibutuhkan suatu media yang dapat menampung aspirasi dari masyarakat

agar lembaga peradilan dapat mengetahui apa yang dibutuhkan dan menjadi fokus perhatian dari masyarakat pencari keadilan. Setelah mengetahui apa yang menjadi fokus perhatian dari masyarakat diharapkan lembaga peradilan mampu menindaklanjuti apa yang menjadi saran dan kritik dari masyarakat tersebut untuk meningkatkan kinerjanya.

7. Kepercayaan Masyarakat

- ✚ Kurangnya independensi lembaga peradilan. Saat ini para *stakeholder* masih merasa banyaknya intervensi dari pihak luar terhadap lembaga peradilan selama proses persidangan berlangsung. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap putusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan tersebut, karena dianggap merupakan hasil dari intervensi yang ada. Oleh karena itu diharapkan lembaga peradilan yang berfungsi dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat mampu menjadi lembaga yang independen dan bebas dari intervensi pihak manapun.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2020 - 2020 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

Dalam menentukan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa, maka diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sungguminasa.

Visi Pengadilan Agama Sungguminasa adalah mengacu pada Blue Print Jilid II Mahkamah Agung RI, yang rumusannya sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”
(Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia) 2010 - 2035



“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB YANG AGUNG”
(Visi Pengadilan Agama Sungguminasa) 2020 - 2024

Perwujudan sebuah lembaga peradilan yang agung adalah adanya jaminan kepastian bagi semua *stakeholder* khususnya masyarakat pencari keadilan mulai dari proses pelayanan peradilan sampai kepada keluarnya produk pengadilan, dimana seluruhnya dilakukan secara transparan melalui keterbukaan informasi serta penerapan Standar Operasional Prosedur secara konsisten untuk menjaga kejelasan alur kerja setiap fungsi pegawai.

2.2. MISI:



2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Seluruh aparatour Pengadilan Agama Sungguminasa telah mengupayakan agar seluruh langkah kinerja dalam rangka memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan yang diformulasi dalam bentuk tujuan

strategis, tentu dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga diupayakan seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Sungguminasa dapat mengukur sejauh mana visi dan misi lembaga yang telah dicapai mengingat tujuan strategis yang dirumuskan, merujuk pada visi misi Mahkamah Agung secara bertahap.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Adanya kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa dalam penyelenggaraan persidangan dan pelayanan.
- 2) Adanya komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari pengadilan.
- 3) Mewujudkan kredibilitas dan transparansi peradilan dalam pemberian layanan kepada masyarakat.
- 4) Meningkatnya kinerja lembaga Peradilan yang didukung oleh basis teknologi informasi.

Sasaran Strategis

Adapun Sasaran Strategis Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan

tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 3. Persentase penurunan sisa perkara 4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK 5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu 2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 3. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu 4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus. 5. Persentase perkara yang diterima melalui e-Court.
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

	Terpinggirkan	3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum 4. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis tersebut di atas adalah merupakan pijakan bagi Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dengan rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan serta meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sedangkan kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama tersebut adalah :

1. Penyelesaian sisa perkara
2. Penyelesaian perkara tepat waktu
3. Penurunan sisa perkara
4. Penerimaan berkas perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK serta pengajukannya tepat waktu

5. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka tercapainya kepuasan publik terhadap layanan yang diberikan kepadanya
6. Penyampaian putusan kepada para pihak tepat waktu
7. Memaksimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi
8. Memaksimalkan teknologi informasi dalam mempublikasi putusan Pengadilan Sungguminasa secara online, terutama perkara yang menarik perhatian publik.
9. Memaksimalkan penerimaan pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi e-Court.
10. Pelayanan perkara secara prodeo
11. Pelayanan perkara dalam bentuk sidang di luar gedung pengadilan
12. Pelayanan perkara melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)
13. Menindaklanjuti perkara yang telah diputus dalam bentuk eksekusi

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis berupa peningkatan kualitas layanan dukungan manajemen peradilan dan kualitas layanan perkantoran.

Sedangkan kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan konsultasi
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang pembayaran gaji dan tunjangan pegawai
3. Pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Sungguminasa.

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019.

Sebagai informasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, restorative justice dan sistem peradilan pidana terpadu sebagai berikut:

❖ **Penyelesaian Perkara**

Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung.

Capaian penyelesaian Mahkamah Agung diuraikan berdasarkan tingkatan peradilan, yaitu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung, beban perkara yang harus diselesaikan terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima para tahun berjalan.

❖ **Proses berperkara yang sederhana, murah dan biaya ringan**

Dalam rangka mewujudkan azas sederhana, murah dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebihi 25 (dua lima) hari. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Small Claim Court pada lingkungan peradilan umum tahun 2015-2019 sebanyak 14.570 perkara, pada lingkungan peradilan agama sebanyak 12.684 perkara.

Disamping itu Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku masing-masing lingkungan peradilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak didepan pengadilan. Aplikasi e-litigasi tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.

❖ **Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung**

Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan.

Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan baik di dalam maupun di luar negeri jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Pemenuhan akses terhadap keadilan bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri juga dilakukan pada yurisdiksi KJRI. Secara rutin, Pengadilan Agama Jakarta Pusat menyelenggarakan sidang di luar negeri sejak tahun 2011. Pelaksanaan sidang di luar negeri terselenggara atas kerjasama Mahkamah Agung dengan Kementerian Luar Negeri, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan SK KMA Nomor 084/KMA/SK/V/2011.

Pelayanan Sidang Terpadu dilakukan Mahkamah Agung sebagai respon atas tuntutan masyarakat terhadap identitas hukum anak anak yang belum mempunyai atau kesulitan untuk mendapatkan akte kelahiran, Pelayanan Sidang Terpadu dilaksanakan oleh pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah untuk perkara pengesahan perkawinan dan isbat nikah.

❖ **Restoratif Justice**

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana

Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa, pada saat ini restorative justice pada umumnya menyangkut perkara pidana anak dimana menempatkan anak pelaku kejahatan sebagai korban. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu.

Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Saat ini seluruh pengadilan hingga tingkat daerah terus menyiapkan sarana dan prasarana untuk merespon dan mendukung implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Tidak ada pilihan lain, semua pihak harus konsentrasi dan serius dalam mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung

Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Fasilitator, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai benteng terakhir dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum di Pengadilan.

❖ Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) yang dibangun Mahkamah Agung diawali dengan pertukaran data perkara pidana antara Kepaniteraan dengan Lembaga Pemasarakatan, pertukaran data tersebut meliputi pemberitahuan adanya permohonan kasasi dan penetapan perpanjangan penahanan, Mahkamah Agung. Selama ini pemberitahuan tersebut dilakukan melalui faximile, namun dengan disepakatinya sistem peradilan pidana terpadu maka pemberitahuan dapat dilakukan melalui aplikasi pertukaran data.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu mulai tahun 2016 telah berkembang dengan di sepakatinya Nota Kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu antar aparat penegak hukum yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukkam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- Pembatasan perkara kasasi;
- Proses berperkara yang sederhana dan murah
- Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- Penyempurnaan penerapan sistem kamar
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.
- Hak uji materiil
- Penguatan lembaga eksekusi
- Keberlanjutan e-Court
- SPPT TI
- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Disamping arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung dan mendukung program dan kebijakan pemerintah baik RPJMN maupun kebijakan husus terkait dengan pencegahan dan pemberantasan wabah nasional Covid 19 melalui Instruksi

Presiden nomor 4 tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-6/MK.02/2030 tanggal 15 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Mahkamah Agung dipandang perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian kegiatan sebagai akibat dari wabah Covid 19.

Arah kebijakan dan Strategi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

- a. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik
- b. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh.
- c. Peningkatan kapasitas aparatur sipil dilingkungan Mahkamah Agung melalui diklat online
- d. Penyesuaian roadmap pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan renovasi Gedung kantor.
- e. Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dilakukan secara online.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Makassar menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kualitas kinerja sangat menentukan dalam

meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastia hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara prose peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- a) Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- b) Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- c) Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- d) Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- c. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

Transparansi dan akuntabilitas dalam sebuah organisasi pemerintahan merupakan elemen penting dan prinsip utama untuk

mendukung lahirnya sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berkaitan dengan hal itu, Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai ujung tombak Mahkamah Agung RI dalam hal menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan (*justiciabelen*), memposisikan diri sebagai perpanjangan tangan atas “Cetak Biru” (*Blue Print*) yang disusun oleh Mahkamah Agung RI untuk program pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi sebagai upaya pencegahan atas penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul.

Adanya keinginan kuat melakukan reformasi birokrasi di bidang pelayanan hukum dan peradilan demi mengembalikan citra dan wibawa lembaga peradilan, khususnya pasca reformasi, ditandai dengan melakukan upaya pengkajian secara metodologis dan mendalam untuk menyusun Cetak Biru Mahkamah Agung RI dan peradilan secara menyeluruh.

Pengadilan Agama sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman (*judicial power*) khususnya bagi orang-orang yang beragama Islam dan dalam perkara tertentu sangat mengapresiasi dan menyambut baik langkah-langkah konstruktif yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut dengan harapan terjadinya perubahan mendasar, baik secara struktural maupun kultural di lingkungan peradilan, termasuk di dalamnya peradilan agama.

Salah satu perubahan mendasar yang terjadi secara signifikan di lingkungan peradilan agama adalah adanya penambahan kewenangan-kewenangan baru yang tadinya hanya terbatas pada hukum keluarga (*ahwal al syakhshiyah*) saja, tetapi sudah diperluas sampai kepada persoalan-persoalan mu’amalah, misalnya menangani perkara ekonomi syari’ah. Penambahan kewenangan baru ini menjadi tantangan tersendiri bagi warga peradilan agama secara prospektif, tidak hanya dalam konteks tuntutan untuk mampu menunjukkan kepada seluruh stakeholder publik bahwa kita mampu menangani perkara-perkara ekonomi syari’ah, hak milik antar umat Islam maupun perkara-

perkara lainnya, tetapi warga peradilan agama juga diperhadapkan pada sebuah harapan publik (*public expectation*) negara Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim ini akan sejauh mana eksistensi peradilan agama mampu menyajikan layanan berkeadilan sesuai dengan syari'ah Islam.

Perluasan kompetensi absolut (*absolute competency*) yang dimiliki Pengadilan Agama, keberadaan Mahkamah Syari'ah di Aceh dan hal-hal lain yang melekat pada Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah seperti yang diatur Undang-Undang, mengharuskan perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) warga peradilan yang mesti dilakukan secara terus menerus, terutama para hakim sebagai ujung tombak pemberian keadilan bagi para pihak pencari keadilan (*justiabellen*).

Sebagai kelanjutan program Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI dalam upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung serta seluruh lembaga Peradilan yang ada dibawahnya menjadi lembaga yang terhormat dan dihormati oleh publik, kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Makassar diantaranya adalah peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, khususnya penyelesaian pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama yang belum sesuai dengan prototipe yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Di samping itu, untuk merespon amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan yang merupakan penyempurnaan dari Surat Keputusan Nomor 144 tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Lahirnya surat keputusan ini menandakan bahwa Mahkamah Agung dan seluruh jajaran Lembaga Peradilan di bawahnya memberikan atensi dan apresiasi yang sangat besar terhadap persoalan

transparansi dan keterbukaan informasi di Pengadilan. Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan dibawahnya berkeyakinan bahwa transparansi dan akuntabilitas menempati posisi penting dan strategis dalam upaya membangun citra lembaga peradilan menuju peradilan yang agung. Akuntabilitas merupakan tanggung jawab dari Badan Peradilan kepada seluruh stakeholder, baik internal maupun eksternal. Sementara transparansi dititik beratkan pada dapat diketahuinya perumusan kebijakan dan hasil pelaksanaan kebijakan tersebut oleh banyak pihak, terutama para pihak yang berkepentingan. Sedangkan keterbukaan adalah pemberian informasi secara terbuka melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media-media lainnya kepada seluruh stakeholder publik, sehingga mereka bisa mengakses secara terbuka dan bebas mengenai informasi yang terkait dengan peradilan. Dengan keterbukaan informasi ini melalui pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pencitraan Lembaga Peradilan, khususnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan seluruh Pengadilan Agama yang ada dalam wilayah hukumnya.

Berdasarkan KMA 1-144 tersebut, informasi pengadilan yang menjadi hak untuk diakses oleh publik adalah : Gambaran umum pengadilan berupa: Yurisdiksi, nama dan jabatan pejabat dan seterusnya, tahapan proses beracara di Pengadilan, hak hak pencari keadilan dalam proses peradilan, seluruh biaya yang berhubungan dengan proses perkara serta biaya hak-hak kepaniteraaran lain sesuai dengan tugas dan kewenangan pengadilan, agenda / jadwal sidang pengadilan, agenda sidang pembacaan putusan (Putusan Banding dan Kasasi), mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan pegawai.

Kebijakan dan strategis yang lain, Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam melakukan berbagai upaya perbaikan-perbaikan, baik pada tataran birokrasi penerimaan perkara, pengolahan / penanganan administrasi keperkaraan, dan pengolahan / penanganan administrasi

umum, yang salah satunya melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang dipelopori oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan menggunakan perangkat teknologi informasi. Hal tersebut merupakan wujud Reformasi Birokrasi menuju *electronic-governance* yang lebih dikenal dengan *e-governance*.

Pemanfaatan perangkat teknologi informasi menjadi penting, bukan hanya dalam konteks transparansi dan akuntabilitas, akan tetapi yang tak kalah pentingnya adalah dalam mengakselerasi penyelesaian tugas-tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Makassar itu sendiri. Dimana volume pekerjaan cenderung semakin hari semakin mengalami peningkatan yang cukup signifikan, khususnya dalam penerimaan perkara. Hal ini membawa konsekuensi terhadap urgensinya dilakukan Reformasi Birokrasi pada sektor keperkaraan, pengawasan internal bagi para pejabat, Hakim dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama yang ada dalam wilayah hukumnya. Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui jalur pendidikan formal maupun non formal melalui pelatihan-pelatihan, begitu pula pembinaan karir serta penggunaan anggaran tepat sasaran.

3.3. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Agama Sungguminasa

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah diuraikan di atas, maka di rumuskan beberapa kebijakan dan program kerja, arah dan kebijakan penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Agama Sungguminasa. Arah dan kebijakan institusi Pengadilan Agama Sungguminasa semata-mata berada pada lingkaran kebijakan Mahkamah Agung sebagai satu-satunya penentu kebijakan dan sebagai landasan ideal bagi setiap lembaga peradilan di bawahnya.

Akan tetapi, dalam rangka peningkatan kelembagaan untuk memberikan akses pelayanan hukum kepada pencari keadilan sesuai kewenangan Pengadilan Agama Sungguminasa berdasarkan ketentuan undang-undang, maka institusi Pengadilan Agama Sungguminasa

menetapkan arah dan kebijakan yang lebih mencerminkan supremasi hukum yang didukung oleh aparaturnegara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta profesional. Di samping itu, jaminan bagi terselenggaranya lembaga peradilan khususnya Pengadilan Agama Sungguminasa dengan dukungan aparaturnegara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta profesional, perlu didukung pula oleh sarana dan prasarana yang sangat memadai.

Untuk itu, skala prioritas berdasarkan arah kebijakan dimaksud di atas akan ditempuh melalui:

1. Peningkatan kinerja

Adalah sebuah upaya yang akan selalu dilakukan dalam rangka untuk mendorong aparaturnegara peradilan dengan meningkatkan kinerja pada manajemen perkara yang akuntabel dan transparan serta berimplikasi pada harapan pencari keadilan dari aspek kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai peningkatan kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memberdayakan pelaksanaan sistem *reward* dan *punishment* yang jelas terhadap aparaturnegara peradilan;
- b. Penguasaan SOP sesuai bidangnya;
- c. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparaturnegara peradilan secara optimal dan tindaklanjutnya;
- d. Perangkat pendukung berupa sarana dan prasarana yang memadai bagi setiap aparaturnegara peradilan.
- e. Peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan mendorong aparaturnegara mengikuti diklat yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI dan bimbingan teknis yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar
- f. Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Salah satu tolok ukur lain untuk menilai tinggi dan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan peradilan adalah pelayanan yang berkualitas. Untuk mencapai peningkatan tersebut tidak saja dapat dilihat dari sarana dan prasarana gedung yang memadai tetapi harus didukung pula oleh adanya integritas aparatur yang *include* juga dengan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusianya. Untuk itu arah kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu;
- b. Proses ber perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan;
- c. Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum);
- d. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum;
- e. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik;
- f. Keberlanjutan implementasi *e-Court*;
- g. Pembinaan mental aparatur peradilan;
- h. Penegakan standar pelayanan publik dengan memberikan informasi yang wajar terhadap hak dan kewajiban antara penyelenggara dan penerima layanan peradilan;
- i. Menindaklanjuti setiap pengaduan sesuai mekanisme pengaduan;
- j. Memaksimalkan potensi teknologi yang didukung dengan sumber daya aparatur handal dan profesional.

BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Rencana Strategis ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Sungguminasa harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Sungguminasa memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun ke depan yaitu 2020 - 2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Sungguminasa dapat terwujud dengan baik.



LAMPIRAN :

MATRIKS RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
TAHUN 2020 - 2024

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2020 - 2024
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B**

MATRIKS RENCANA STRATEGIS

- VISI : Terwujudnya Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B Yang Agung
- Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa
: 2. Memberikan pelayanan hukum bagi pencari keadilan
: 3. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sungguminasa
: 4. Meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa yang berbasis teknologi informasi

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	Adanya kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa dalam penyelenggaraan persidangan dan pelayanan	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu dalam penyelenggaraan dan pelayanan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	85%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Menyelesaikan sisa perkara tahun sebelumnya	Terselesaikannya sisa perkara tahun sebelumnya	100%	362,200,000
					Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	95%	95%	95%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Menyelesaikan perkara yang diterima dengan tepat waktu	Terselesaikannya perkara yang diterima secara tepat waktu	95%	
					Persentase penurunan sisa perkara.	5%	5%	10%	10%	15%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Meningkatkan penurunan sisa perkara dari tahun sebelumnya	Menurunnya sisa perkara dari tahun sebelumnya	15%	
					Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	95%	95%	95%	95%	95%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada para pihak	Meningkat jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	95%	

					Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80%	80%	80%	80%	85%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Memberi kepuasan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan peradilan	85%	
2	Adanya komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara secara tepat waktu	90%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	95%	95%	95%	95%	95%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Penyampaian isi putusan kepada para pihak secara tepat waktu	Tersampainya isi putusan kepada para dengan tepat waktu	95%	
					Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	3%	5%	5%	5%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Penyelesaian perkara melalui mediasi	Terselesaikannya perkara melalui mediasi	5%	
					Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95%	95%	95%	95%	95%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Menyampaikan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Tersampainya berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	95%	
					Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Mempublikasikan putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak putus menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak diputus	Terpublikasinya putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak putus	100%	
					Persentase Perkara yang diterima melalui e-Court	5 %	5 %	10 %	10 %	15 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Penerimaan layanan pendaftaran perkara secara online (e-Court)	Terdaftarnya perkara secara online (e-Court)	15 %	

3	Mewujudkan kredibilitas dan transparansi peradilan dalam pemberian layanan kepada masyarakat	Persentase peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	100%	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Menyelesaikan perkara prodeo yang diterima	Terselesaikannya perkara prodeo yang diterima	100%	
					Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	95%	95%	95%	95%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Melaksanakan penyelesaian perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan	Terlaksananya penyelesaian perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan	100%	
					Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum yang diselesaikan	95%	95%	95%	95%	95%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Menyelesaikan perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum yang diterima	Terselesaikannya perkara <i>permohonan</i> (Voluntair) identitas hukum yang diterima	95%	
					Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Memberikan layanan bantuan hukum melalui Posbakum bagi pencari keadilan golongan tertentu	Terlayannya pencari keadilan golongan tertentu melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100%	
4	Meningkatnya kinerja lembaga peradilan yang didukung oleh basis teknologi informasi	Persentase kepatuhan terhadap putusan pengadilan	90%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	95%	95%	95%	95%	95%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Menindaklanjuti (eksekusi) putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap	Tereksekusinya putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap	95%	



SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

Nomor : W20-A18/ 84 /OT.00/SK/XI/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B**

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020-2024) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010- 2035), perlu dilakukan Riviui Rencana Strategis 2020 -2024 dan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020-2024 sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan secara berkelanjutan;
2. Bahwa untuk melakukan Reviu Rencana Strategis 2020 – 2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020-2024 Pengadilan Agama Sungguminasa, perlu dibentuk Tim Reviu Rencana Strategis dan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
4. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Sungguminasa 2020 – 2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Perjanjian Pemerintah.

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
12. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- M enetapkan** : SUART KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024 DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2020 - 2024 PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B.
- PERTAMA** : Reviu Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 dan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan yang digunakan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Renstra tahun 2020-2024;
- KEDUA** : Tim Kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa
- KETIGA** : Dalam rangka efektifitas pelaksanaan keputusan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk:
- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada ketua Pengadilan Agama Sungguminasa.
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sungguminasa

Pada tanggal : 1 Desember 2020

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa



Dra. Hj. Martina Budian Mulya, M.H.

NIP. 19630317.1992032.002

Tembusan Kepada Yth:

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar.